



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sektor cipta karya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
9. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari atas lebih satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
15. Cipta Karya adalah suatu bidang yang menyelenggarakan tugas dan pembinaan dalam penataan dan perencanaan keciptakarya, penataan bangunan dan lingkungan serta penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
16. Pembinaan perumahan rakyat adalah suatu bidang pembinaan dan perumahan rakyat wilayah yaitu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;

- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, umum dan administrasi kepegawaian serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- e. penyalarsan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Perumahan

Pasal 16

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 - b. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan; dan
 - c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

Pasal 20

Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, sertifikasi, kualifikasi dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendataan dan perencanaan perumahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 26

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 30

Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan kawasan permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Prasana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Prasana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Prasana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Cipta Karya

Pasal 36

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang cipta karya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 40

Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 42

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, dalam hal menyelenggarakan pembangunan gedung Pemerintah dan Penataan Kawasan Lingkungan, Kawasan Pemerintahan, dan Rumah Negara, Infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan bangunan dan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan urusan penyehatan lingkungan mencakup pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 47

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 49

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 101) dan segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI